



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 13
mahkamahagung.go.id

MADIUN

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : PUT/04-P/PM.III-13/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Rabu tanggal 4 Juli tahun 2018 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Wagiman
Pangkat / NRP. : Serka / 613557
Jabatan : Ba Pekas
Kesatuan : Korem 081/Dsj
Tempat / tanggal lahir : Sleman, 17-03-1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 081/DSJ Mojorejo Kota Madiun.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : Terdakwa Wagiman, Serka NRP.613557 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah"

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) subsidair (kurungan pengganti) selama 1 (satu) bulan.
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti : - 1. (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio merah marun Nopol AE 6923 CJ a.n. Sdri. Sri Utami ,dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim M. Arif Sumarsono, SH. Mayor Chk NRP. 11020006580974 sebagai Hakim Tunggal, pengucapan mana hadir Oditur Militer Sutrisno, SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

M. Arif Sumarsono, SH.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pukul 07.25 Wib. di jalan Diponegoro Kota Madiun.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654